

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah merupakan pilar utama dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak-pajak daerah yang termuat didalam peraturan daerah ini selain adanya diskresi tarif juga telah mempertimbangkan aspek rasa keadilan, kemampuan membayar dan demokrasi serta akuntabilitas.

Prinsip yang terkandung pada peraturan daerah ini didalam sistem pemungutan pajak menganut kepada :

- a. Self Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya dapat menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajaknya ke Kas Daerah.
- b. Official Assesment atau Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat dengan cara dilakukan perhitungan pajak terhutang terhadap wajib pajak.

Supaya peraturan daerah ini berjalan dengan efektif, perlu terlebih dahulu untuk dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat dipahami kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan hak yang diperoleh oleh setiap wajib pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya
didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pengusaha Restoran yang nilai penjualannya per bulan sampai dengan Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kebawah tidak menjadi Wajib Pajak Restoran atau tidak di pungut pajaknya, batasan tersebut bertujuan untuk melindungi pengusaha kecil.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat /tradisonal” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisonal yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat baik dengan bayaran maupun tidak dengan bayaran.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “Air Tanah” adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, seperti Air Sungai, Air Sumur, Air Pegunungan atau Air Bukit.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Orang Pribadi atau Badan adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dengan tujuan komersial atau dijual dengan harga tertentu untuk mendapat keuntungan.

Contoh :

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mengambil atau memanfaatkan air tanah untuk diolah dan dijual dengan harga tertentu, merupakan Badan Usaha yang menjadi Wajib Pajak Air Tanah.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ sarang burung walet” yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sarang burung walet yang berada di kawasan hutan lindung dan/atau sarang burung walet yang memiliki bukti lunas telah membayar PNBP.

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak Bumi dan Bangunan itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71

Nilai jual kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

“Wajib Pajak A” mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 450 m² dengan harga jual Rp200.000,- /m² ;
- Bangunan seluas 80 m² dengan nilai jual Rp250.000,- /m² ;
- Taman seluas 50 m² dengan nilai jual Rp20.000,- /m² ;
- Pagar sepanjang 95 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp40.000,- /m .

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 450 x Rp200.000,- = Rp90.000.000,-
2. NJOP Bangunan :
 - a. Rumah dan Garasi
80 x Rp250.000,- = Rp20.000.000,-
 - b. Taman
50 x Rp20.000,- = Rp 1.000.000,-
 - c. Pagar
(95 x 1,5) x Rp40.000,- = Rp 5.700.000,-Total NJOP Bangunan Rp26.700.000,-
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp16.700.000,- +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp106.700.000,-
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini adalah **0,3 %**
5. **PBB terutang : 0,3% x Rp106.700.000,- = Rp320.100,-**

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan SPPT ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81

Contoh :

“Pak AHAI” membeli tanah beserta bangunan dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak tersebut = Rp350.000.000,-
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) = Rp 60.000.000,- (-)
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = Rp290.000.000,-
- Pajak BPHTB yang terutang adalah :
5 % x Rp290.000.000,- = Rp 14.500.000,-

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (2)
Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2010. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan pertambahan jumlah pajak yang terutang, maka Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup Jelas

Angka 2)

Cukup Jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan ‘penetapan pajak secara “jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan **data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki.**

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (sertus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua pulh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal :
BUPATI KAPUA HULU,

ABANG MUHAMAD NASIR,SH

Diundangkan di Putussibau
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

Ir.H. M. SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN NOMOR

Ditetapkan di
Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up. Kepala Biro Hukum ;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang di Sintang ;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
di Putussibau ;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.